

## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT SATU VISI PUTRA TBK**

### **1. Maksud dan Tujuan Umum**

- 1.1 Komite Audit perusahaan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- 1.2 Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, sistem internal kontrol, proses audit baik yang dilakukan oleh auditor eksternal serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, standar perilaku, dan kebijakan pelaksanaan operasional dalam kerangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan.

### **2. Struktur Komite Audit**

- 2.1 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2.2 Komite Audit terdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- 2.3 Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 2.4 Apabila salah seorang anggota Komite Audit tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah anggota Komite Audit menjadi di bawah 3 orang, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang anggota independen yang menjabat sementara menunggu pemilihan dan penunjukan anggota tetap.

### **3. Persyaratan Keanggotaan**

- 3.1 Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3.2 Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3.3 Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dan keuangan.

- 3.4 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau Pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- 3.5 Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisari Independen.
- 3.6 Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- 3.7 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut..
- 3.8 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- 3.9 Tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### **4. Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 4.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 4.2 Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 4.3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 4.5 Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 4.6 Memberikan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.

- 4.7 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 4.8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 4.9 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

## 5. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 5.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- 5.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 5.3 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
- 5.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 6. Mekanisme Kerja

- 6.1 Rapat dan Penyelenggaraannya
  - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
  - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
  - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - d. Setiap rapah Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 6.2 Pelaporan
  - a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
  - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

- c. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website Bursa Efek.

## 7. Masa Kerja

- 7.1 Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## 8. Lain - lain

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

Disahkan di : Surabaya  
Tanggal : 14 Oktober 2022

PT Satu Visi Putra Tbk  
Menyetujui:



**Robert Putra Sampurna**  
Komisaris Utama

**Jimmy Agung Silitonga**  
Komisaris Independen